



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syamsuriono alias Eges;**
Tempat lahir : Punia;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Abdul Kadir Munsyi Lingk. Punia Karang
Kateng RT/RW 001/089 Kel. Punia Kec.
Mataram Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syamsuriono alias Eges ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **Roma Taufani.**
Tempat Lahir : Jombang.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Kadir Munsyi,
Lingk. Punia Karang Kateng RT/RW
001/089, Kel. Punia Kec. Mataram
Kota Mataram;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Roma Taufani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum **AMRI NURYADIN, S.H. dan WAHID JAN, S.H.**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amri Nuryadin dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang beralamat di Jalan Mirah Delima Raya AG/02 BSA III-Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/SKK-Pid/AN/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor : 339/SK.PID /20/PN.MTR tanggal 22 Desember 2020, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/PID.SUS/2021/PT.MTR tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 4/PID.SUS/2021/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 100/MATAR/05/2020 tanggal 6 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama Terdakwa II. Roma Taufani pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa II. Roma tufani di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingk. Punia Karang Kateng Rt/ Rw. 001/089 Kel. Punia Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat brutto 6680 gram dan berat netto 6430 gram

Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Kadek Angga Nambara selaku Anggota Satnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat ada perempuan bernama Dewi (DPO) memiliki narkotika jenis ganja dan setelah memperoleh informasi tentang Sdri Dewi, saksi Kadek Angga Nambara meminta bantuan temannya untuk dipertemukan dengan sdri Dewi. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 saksi Kadek Angga Nambara yang menyamar sebagai Guide bertemu dengan sdri. Dewi di sekitar Pantai Ampenan dan mengatakan ingin membeli ganja, namun sdri Dewi Mengatakan jika yang memiliki stok ganja adalah temannya yaitu terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges dan
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, saksi Kadek Angga Nambara diberitahu oleh sdri Dewi jika stok ganja sudah ada dalam jumlah banyak dan saksi Kadek Angga Nambara meminta agar disiapkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dan selanjutnya sdri. Dewi menghubungi terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges agar dipersiapkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, beberapa saat kemudian sdri. Dewi menghubungi saksi Kadek Angga Nambara jika ganjanya ada sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dengan harga Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah) per kilo nya namun ganjanya akan diserahkan dulu sebanyak 6 ½ (enam setengah) kilo saja, sisanya sebanyak 3 ½ (tiga setengah) kilo gram lainnya akan diserahkan setelah pembayarannya dilakukan.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi Kadek Angga Nambara menjemput sdri Dewi di wilayah Pantai Ampenan untuk kemudian bertemu dengan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges selaku pemilik ganja. Kemudian dengan menggunakan mobil, saksi Kadek Angga Nambara bersama dengan sdri Dewi menuju ke seputaran wilayah Sindu Cakranegara untuk bertemu dengan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges dan setelah sampai wilayah Sindu tepatnya disimpang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sindu, sdri Dewi meminta diantar menuju ke seputaran Taman Mayura. Setelah sampai didepan Taman Mayura, datang terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges menggunakan sepeda motor, yang kemudian masuk ke dalam mobil dan didalam mobil terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges sempat menanyakan ke saksi Kadek Angga Nambara apakah sudah membawa uang untuk pembayaran ganja dan setelah melihat uang, saksi Syamsuriono Alias Eges mengajak saksi saksi Kadek Angga Nambara dirumahnya di wilayah Punia Mataram.

- Bahwa setelah sampai diwilayah Punia kemudian memarkir kendaraan di sebuah gang dekat pekarangan kosong dan masuk ke sebuah rumah, sesampai didepan rumah tersebut Sdri Dewi tidak ikut masuk kedalam rumah, hanya menunggu di pekarangan kosong. a Sampai didalam terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges meminta terdakwa II. Roma Taufani untuk mengeluarkan ganjanya dan beberapa saat kemudian terdakwa II. Roma Taufani keluar dari kamar sambil membawa 1 buah tas kresek berisikan $\frac{1}{2}$ bungkus daun batang biji diduga narkotika jenis ganja yang dalam keadaan terpotong dan dibungkus lakban warna coklat. kemudian menyerahkannya ke saksi Kadek Angga Nambara dan saksi Kadek Angga Nambara menanyakan perihal ganja yang lainnya, terdakwa II. Roma Taufani mengambil kembali ganja yang ditaruh didalam dus bekas air mineral merk narmada dan kemudian saksi Kadek Angga Nambara memastikan bungkus tersebut adalah ganja dengan menyayat salah satu bungkus.

- Bahwa selanjutnya saksi Kadek Angga Nambara mengeluarkan senjata yang saat itu disimpan di saku tas, kemudian menyuruh Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama terdakwa II. Roma Taufani untuk tiarap namun Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama terdakwa II. Roma Taufani tetap berdiri dan mendekat, sehingga saksi Kadek Angga Nambara mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 kali dan membuat terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan II. Roma Taufani pun tiarap dilantai. Kemudian saksi Kadek Angga Nambara menghubungi saksi Erwin Hariadi yang berada di Luar dan beberapa saat kemudian datang saksi Erwin Hariadi bersama tim Opsnal Polres Mataram membantunya mengamankan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani beserta barang bukti ganjanya.

- Bahwa kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba yaitu saksi Erwin Hariadi menghubungi Kepala lingkungan setempat yaitu saksi Lutfi Ramli untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani, namun untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, saksi Lutfi Ramli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Erwin Hariyadi namun tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani dan tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 ½ bungkus ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor Imei 1 : 3569510975276 dan Imei 2 356951097875275. Semua ganja tersebut diakui oleh terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges adalah milik saksi . M.Jaini Alias Leter yang merupakan Napi di Lapas Klas II a Mataram. Adapun sdr Dewi yang berada di luar Gang rumah terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges hilang entah kemana.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 727/NNF/2020 tanggal 09 Jui 2020, dengan kesimpulan daun-, batang, dan biji kering tersebut mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Atau

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama Terdakwa II. Roma Taufani pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa II. Roma taufani di Jalan Abdul Kadir Munsyi Lingk. Punia Karang Kateng Rt/ Rw. 001/089 Kel. Punia Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Kadek Angga Nambara selaku Anggota Satnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat ada perempuan bernama Dewi (DPO) memiliki narkotika jenis ganja dan setelah memperoleh informasi tentang Sdri dewi, saksi Kadek Angga Nambara meminta bantuan temannya untuk dipertemukan dengan sdri Dewi. pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, saksi Kadek Angga Nambara diberitahu oleh sdri Dewi jika stok ganja sudah ada dalam jumlah banyak dan saksi Kadek Angga Nambara meminta agar disiapkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dan selanjutnya sdri.Dewi menghubungi terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges agar dipersiapkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, beberapa saat kemudian sdri.Dewi menghubungi saksi Kadek Angga Nambara jika ganjanya ada sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dengan harga Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah) per kilo nya namun ganjanya akan diserahkan dulu sebanyak 6 ½ (enam setengah) kilo saja, sisanya sebanyak 3 ½ (tiga setengah) kilo gram lainya akan diserahkan setelah pembayarannya dilakukan.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi Kadek Angga Nambara menjemput sdri Dewi di wilayah Pantai Ampenan untuk kemudian bertemu dengan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges selaku pemilik ganja. Kemudian dengan menggunakan mobil, saksi Kadek Angga Nambara bersama dengan sdri Dewi menuju ke seputaran wilayah Sindu Cakranegara untuk bertemu dengan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges dan setelah sampai wilayah Sindu tepatnya disimpang empat sindu, sdri Dewi meminta diantar menuju ke seputaran Taman Mayura. Setelah sampai didepan Taman Mayura, datang terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges menggunakan sepeda motor, yang kemudian masuk ke dalam mobil dan didalam mobil terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges sempat menanyakan ke saksi Kadek Angga Nambara apakah sudah membawa uang untuk pembayaran ganja dan setelah melihat uang, saksi Syamsuriono Alias Eges mengajak saksi saksi Kadek Angga Nambara dirumahnya di wilayah Punia Mataram.
- Bahwa setelah sampai diwilayah Punia Sdri Dewi tidak ikut masuk kedalam rumah, hanya menunggu di pekarangan kosong. a Sampai didalam terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges meminta terdakwa II. Roma Taufani untuk mengeluarkan ganjanya yang telah disimpan oleh terdakwa I sebelumnya dan diketahui oleh terdakwa li Roma Taufani, selanjutnya terdakwa II. Roma Taufani keluar dari kamar sambil membawa 1 buah tas kresek berisikan $\frac{1}{2}$ bungkus daun batang biji diduga narkoba jenis ganja yang dalam keadaan terpotong dan dibungkus lakban warna coklat. kemudian menyerahkannya ke saksi Kadek Angga Nambara dan saksi Kadek Angga Nambara menanyakan perihal ganja yang lainnya, terdakwa II. Roma Taufani mengambil kembali ganja yang ditaruh didalam dus bekas air mineral merk narmada dan kemudian saksi Kadek Angga Nambara memastikan bungkus tersebut adalah ganja dengan menyayat salah satu bungkus.
- Bahwa selanjutnya saksi Kadek Angga Nambara mengeluarkan senjata yang saat itu disimpan di saku tas, kemudian menyuruh Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama terdakwa II. Roma Taufani untuk tiarap namun Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa II. Roma Taufani tetap berdiri dan mendekat, sehingga saksi Kadek Angga Nambara mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 kali dan membuat terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan II. Roma Taufani pun tiarap dilantai. Kemudian saksi Kadek Angga Nambara menghubungi saksi Erwin Hariadi yang berada di Luar dan beberapa saat kemudian datang saksi Erwin Hariadi bersama tim Opsnal Polres Mataram membantunya mengamankan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani beserta barang bukti ganjanya.

- Bahwa kemudian salah satu Anggota Sat Res Narkoba yaitu saksi Erwin Hariadi menghubungi Kepala lingkungan setempat yaitu saksi Lutfi Ramli untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani, namun untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, saksi Lutfi Ramli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Erwin Hariadi namun tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges Dan terdakwa II. Roma Taufani dan tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 ½ bungkus ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor Imei I : 3569510975276 dan Imei 2 356951097875275. Semua ganja tersebut diakui oleh terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges adalah milik saksi . M.Jaini Alias Leter yang merupakan Napi di Lapas Klas II a Mataram. Adapun sdri Dewi yang berada di luar Gang rumah terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges hilang entah kemana.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 727/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020, dengan kesimpulan daun-, batang, dan biji kering tersebut mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges bersama dengan Terdakwa II. Roma Taufani pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat kamar Rumah terdakwa tepatnya di Jln. Abdul Kadir Munsyi Lingk. Punia Karang Kateng Rt/Rw.001/009 Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

----- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian tabung kaca disambungkan dengan pipet plastik yang sudah dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah diberi dua buah lobang, kemudian botol plastik diisi air secukupnya, kemudian tutup botol dan botol plastik disatukan (ditutup), selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan diberi sumbu, kemudian dari salah satu pipet plastik disedot asapnya seperti rokok;

----- Bahwa Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor **NAR-R 02301 / LHU / BLKPK / VII / 2020, tanggal 07 Juli 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Syamsuriono Alias Eges, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin** dan nomor **NAR-R 02303 / LHU / BLKPK / VII / 2020, tanggal 07 Juli 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Roma Taufani, Positif (+) ditemukan adanya unsur**

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Methamphetamine Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 04 Juni 2020;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges dan terdakwa II Roma Taufani bersalah melakukan tindak "permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu *dengan berat brutto 6680 gram dan berat netto 6430 gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Syamsuriono Alias Eges berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa II terdakwa Roma Taufani berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah dus bekas minum mineral yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1050 gram atau dengan berat netto 1020 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1050 gram atau dengan berat netto 1010 gram (Kode B);
 - 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1000 gram atau dengan berat netto 960 gram (Kode C);

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1030 gram atau dengan berat netto 990 gram (Kode D);
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 980 gram atau dengan berat netto 940 gram (Kode E);
- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1070 gram atau dengan berat netto 1030 gram (Kode F);
- 1/2 (setengah) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 500 gram atau dengan berat netto 480 gram (Kode G);

b. 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia dengan Nomor IMei : 356951097875276 dan 356951097875274;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) buah HP warna putih merk CERRY dengan nomor Imei : 352501180723794 dan 352501180723802

Dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain an. Muhamad Jaini als leter;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusannya tertanggal 15 Desember 2020 Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN.Mtr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuriono alias Eges dan Terdakwa II. Roma Taufani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Syamsuriono alias Eges dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa II. Roma Taufani dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 buah dus bekas minum mineral yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1050 gram atau dengan berat netto 1020 gram (Kode A);

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1050 gram atau dengan berat netto 1010 gram (Kode B);

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1000 gram atau dengan berat netto 960 gram (Kode C);

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1030 gram atau dengan berat netto 990 gram (Kode D);

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 980 gram atau dengan berat netto 940 gram (Kode E);

- 1 (satu) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 1070 gram atau dengan berat netto 1030 gram (Kode F);

- 1/2 (setengah) bungkus daun, batang, biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang dilakban coklat dengan berat brutto 500 gram atau dengan berat netto 480 gram (Kode G);

b. 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia dengan Nomor IMei : 356951097875276 dan 356951097875274;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1 (satu) buah HP warna putih merk CERRY dengan nomor IMei : 352501180723794 dan 352501180723802;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Jaini alias Leter;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 814/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 23 Desember 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa datang dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penasihat Hukum yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram bahwa Terdakwa II Roma Taufani **hanya dititipkan atau hanya tempat dititipkan** barang berupa ganja 6½ Kilogram tersebut, adapun Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan mencari Terdakwa II **setelah** Terdakwa I mendapatkan pembeli dari barang bukti berupa ganja tersebut;

Bahwa karena Terdakwa I mendatangi dan mencari Terdakwa II (Pemohon Banding/Pembanding) setelah mendapatkan pembeli atau setelah adanya Pembeli menunjukkan bahwa Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II. Roma Taufani tidak mengetahui dan tidak melakukan permufakatan dengan Terdakwa I terkait adanya barang ganja seberat 6½ kilogram yang dititipkan kepada Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II dirumahnya oleh Terdakwa I maupun dalam hal menjual atau menawarkan barang ganja seberat 6½ kilogram kepada orang lain;

Bahwa oleh karena itu, tidak benar pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 22 Alinea pertama yang menyebutkan “*menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas telah tergambar adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika*”, karena Terdakwa I hanya menitipkan barang bukti ganja seberat 6½ Kilogram kepada Terdakwa II dan barang bukti ganja seberat 6½ Kilogram bukan milik Terdakwa II;

Bahwa dengan demikian pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II terlalu berat atau tinggi, sehingga Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar membatalkan putusan *Judex Facti* perkara a quo dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih ringan kepada Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II dari pidana penjara dan pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara *a quo*. Bahwa selain itu, Pemohon Banding/Pembanding/Terdakwa II. Roma Taufani tidak pernah di hukum atau tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan Banding Pemohon Banding/Pembanding di atas, Pemohon Banding Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 814/PID.Sus/2020/PN.Mtr., tanggal 15 Desember 2020, dengan mengadili sendiri :
 1. Mengurangi Pidana Penjara, Pidana Denda dari yang ditetapkan pada amar putusan Pengadilan Negeri Mataram;
 2. Membebaskan kepada Pemohon Banding/Pembanding membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukan milik terdakwa melainkan merupakan milik saksi Muhamad Jaini als Letter dan terdakwa Roma Taufani tidak mengetahui dan tidak ada melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa I terkait adanya barang Ganja seberat 6 ½ Kg yang dititipka di rumah terdakwa.

Terhadap pendapat tersebut kami menanggapi :

Bunyi pasal 132 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111,112,113,114, pasal 115,116 pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan pasal 132 (1) Permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (pasal 1 angka 18 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saat terdakwa I syamsuriono als eges tiba di rumah terdakwa bersama saksi kadek angga Nambara mendengar terdakwa Eges ada memanggil seseorang “ pak man bawa barangnya keluar sudah “ yang dimaksud dengan pak man adalah terdakwa II Roma Taufani mengambil barang yang diminta oleh terdakwa Eges di dibawah kolong meja didalam dapur yang kemudian saksi kadek Nambara melihat melihat terdakwa II mengeluarkan tas kresek lorek yang saya lihat berisi narkotika setengah yang sudah dipotong dan di lakban dengan lakban warna coklat. Saksi kadek Angga Nambara berkata mana barang yang lain, terdakwa Eges kemudian menyuruh terdakwa II untuk mengeluarkan barang semua selanjutnya terdakwa II Roma Taufani keluar sambil membawa 1 dus kardus bekas air mineral Narmada. Saksi Kadek angga Nambara melihat di dalam kardus Narmada tersebut berisi 6 balok besar yang dibungkus menggunakan lak ban warna coklat.

Dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium :

- Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 683/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.,
Bahwa dari pokok fakta sidang tersebut dapat terlihat dengan jelas peranan / perbuatan terdakwa II Roma Taufani sangat memenuhi unsur pasal 132 ayat (1) seperti uraian di atas. Maka pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut sangat keliru dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Roma Taufani
2. Menerima Kontra memori Banding Jaksa penuntut Umum
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 814 / Pid.sus / 2020 / PN.Mtr tanggal 15 Desember 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Desember 2020, Nomor 814 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mtr serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi masih terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena disamping Terdakwa - Terdakwa menyesali atas Perbuatannya, Para Terdakwa masih berusia relatif muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena sebagai pelajaran adalah adil dan bijaksana apabila Terdakwa - Terdakwa di jatuhkan pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka membrantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan sejenisnya;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Desember 2020, Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN.Mtr harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar nya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka cukup alasan untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Desember 2020, Nomor 814/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I Syamsuriono alias Eges dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan Terdakwa II.Roma Taufani dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Desember 2020, Nomor 814 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mtr untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Bambang Sasmito, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum., dan Unggul Ahmadi, SH.,MH., masing-

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 11 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PT.MTR. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta Fathurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum.,

Bambang Sasmito, SH.,MH.

TTD

Unggul Ahmadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, SH.

Mataram, Februari 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP : 19630424 1983111 001.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No. 4/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)